

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN



DISUSUN OLEH:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sumber Daya Kesehatan merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu penanganan SDM Kesehatan telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, yang ditandai dengan terbitnya berbagai kebijakan pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Pasal 2 Pengaturan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, dan DBK, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medik spesialisistik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada pasal 1 ayat (2) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga yang ditempatkan secara tim/berkelompok atau maksimal 4 jenis tenaga untuk yang ditempatkan secara Individu. Adapun jenis tenaga yang ditempatkan terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga analis teknologi laboratorium medik. Terbatasnya jumlah, jenis dan mutu Tenaga Kesehatan di daerah disebabkan berbagai kendala antara lain terbatasnya formasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah, belum tersedianya institusi pendidikan untuk jenis Tenaga Kesehatan tertentu, kurang atau belum adanya imbalan atau insentif yang menarik, retensi Tenaga Kesehatan rendah, serta manajemen tenaga kesehatan yang belum memadai baik untuk perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, penempatan/distribusi, pengembangan karir, pembinaan serta pengawasan baik terhadap keberadaan/kehadiran maupun kinerja tenaga kesehatan di tempat tugas. Pemerintah melakukan upaya terobosan berupa kebijakan jangka panjang dan kebijakan jangka pendek. Kebijakan jangka panjang berupa dukungan terhadap berbagai sistem termasuk diantaranya perbaikan sistem manajemen Tenaga Kesehatan (perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan) serta dukungan organisasi profesi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kebijakan jangka pendek, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan penugasan khusus Tenaga Kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan terutama jenis Tenaga Kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Penugasan khusus SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan) adalah program dari Kementerian Kesehatan untuk mendayagunakan (menempatkan) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bekas bencana (DBK) untuk memenuhi kekosongan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan utama disusunnya rancangan peraturan bupati tentang pengasan khusus Sumber Daya Manusia ini adalah

- Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penempatan tenaga kesehatan di RSUD Kuala Kurun sesuai jenis, jumlah, dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Menempatkan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang kekurangan dan tidak memiliki tenaga kesehatan yang cukup.
- Memperluas dan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Mengisi kekosongan tenaga kesehatan tertentu di fasilitas layanan kesehatan yang berada di wilayah DTPK dan DBK.

C. SASARAN

Penugasan khusus tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diprioritaskan pada rumah sakit umum daerah kuala kurun yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialisistik tertentu, sasaran penugasan khusus SDM Kesehatan adalah untuk mendistribusikan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, dan lainnya secara merata khususnya untuk RSUD Kuala Kurun yang kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, guna memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang tenaga kesehatan, meningkatkan akses pelayanan berkualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB II

DASAR HUKUM, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

A. DASAR HUKUM

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 33);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a);
 12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);

B. RUANG LINGKUP RANCANGAN PERATURAN BUPATI INI TERDIRI DARI BAB:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS SDMKB
 - a. Bagian Kesatu Umum
 - b. Bagian Kedua Tata Cara Penugasan
 - c. Bagian Ketiga Pemberhentian
 - d. Bagian Keempat Pengangkatan Kembali SDMKB Sebagai Penugasan Khusus.

3. BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
4. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5. BAB V PENDANAAN
6. BAB VI SANKSI
7. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
8. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

BAB III KESIMPULAN

Penugasan khusus SDMK adalah program Kementerian Kesehatan untuk menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Waktu penugasan khusus SDMK umumnya dilaksanakan selama 2 tahun yang melibatkan berbagai jenis nakes prioritas, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, sanitarian, promotor kesehatan, dan ATLM. Peserta penugasan khusus akan mendapatkan gaji/insentif bulanan serta jasa pelayanan (kapitasi JKN) sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penugasan khusus tenaga kesehatan adalah strategi penting pemerintah untuk memastikan ketersediaan nakes di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah yang paling membutuhkan. Tujuan Utama:

- Mengatasi kekurangan dan maldistribusi SDMK pascapandemi COVID-19.
- Memenuhi kebutuhan jangka pendek yang merupakan bagian dari kebijakan pemenuhan kebutuhan jangka panjang.
- Memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan kualitas SDMK melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang merupakan RSUD Kelas C dalam kesehariannya melaksanakan pelayanan kesehatan sangatlah kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter, sehingga seringkali terjadi kekosongan apabila tenaga kesehatan yang ada saat ini berhalangan melaksanakan pelayanan sehingga pasien yang ingin berobat dengan penyakit tertentu tidak bisa di tangani secepat mungkin dan harus dialihkan atau dirujuk untuk ditangani lebih lanjut. hal seperti ini yang nantinya berdampak menurunnya kualitas dan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Kuala Kurun. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati ini nantinya kendala kekosongan tenaga kesehatan seperti Dokter maupun SDMK yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan pengembangan profesionalisme dapat terkoordinir sesuai kebutuhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, maka sangat disadari bahwa penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini masih perlu penyempurnaan ke depannya. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dapat dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun. Dengan penetapan Peraturan Bupati ini, maka ke depan diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kelas C dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya masyarakat Kabupaten Gunung Mas dan cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.